

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu. (1996). *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta: ELIPS.
- A.P. Parlindungan. (1992). *Pedoman Pelaksana UUPA*. Bandung. Alumni.
- Abdulkadir Muhammad. (1982). *Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Adrian Sutedi. (2014). *Sertipikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amarudin dan Asikin, Zainal. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono. (2007). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8. Jakarta: Balai Pustaka
- Citra, B. (1997). *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Diantha, I. P. (2018). *Metologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi teori Hukum*. Jakarta: Kencan Prenada Media.
- Hadisiswati, I. (2014). *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah*.
- Hasan Wargakusumah. (1992). *Hukum Agraria: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia.
- Ismijati Jenie. (200s9). *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- John Salindeho (1987). *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusnadi, Moh dan Saragih, Bintan. R. (1995). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media.
- Lubis, Muhammad Yamin dan Lubis, Abd. Rahim. (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.

- M. Hadjon, Philipus. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- M. Hadjon, Phillipus. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*. Surabaya: Bina Ilmu
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Minn St. Paul Minn. (1983) *Black's Law Dictionary*. West Group.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Mukhid, A. (2021). *Metologi Pendekatan Kuantitatif*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia*. Yogyakarta: 2013.
- Nawi, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- P. Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Saim, Aksinuddin. (2022). *Hukum Pertanahan*. Malang: Intelegensia Media.
- Salim H.S. (2003). *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada*

Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Press.

Santoso, Urip. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2014). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soepomo, R. *Undang-Undang Republik Indoensia*. Jakarta: Noordhoff-Kolf N.V.

Subekti (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.

Sudikno Mertokusumo (2005). *Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Supriadi. (2008). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika (p. 3).

Syamsudin Qirom Meliala. (2007). *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*. Surabaya: Mitra Ilmu.

Tjandra, Riawan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro (2012). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka.

Wirjono, Prodjodikoro. (1992). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Yahya Harahap. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 12 Agustus 1999. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3872. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. BPN dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Ketua Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

C. SUMBER LAINNYA

Aksinuddin, Saim. (2022). Meneropong Peluang, Tantangan, Dan Strategi Pengembangan Sdm Di Masa Pandemi Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Majalah Al Mizan UNPAS*

Amasangsa, Made Ara dan Priyanto, I Made Dedy. (n.d). Perjanjian PEngikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Universitas Udayana.

Anindita, Katarina Dewi Cintya. (2020). Pelaksanaan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Asshiddiqie, J. (2006). Gagasan Negara Hukum Indonesia. *PN Gunung Sitoli*, 1–17. https://www.pngunungsitoli.go.id/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia

B, Ida. (2021). Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia. *Advokat Konstitusi*.

- Haloho, Cahrya. (n.d). Perlindungan Hukum Pembeli yang Beritikad Baik Dalam Hal Dilakukannya Pencatatan Blokir dan Sita Pada Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kota Medan.
- Irianto, Eko Bud. (2019). Pelaksanaan Pelindungan Hukum Terhadap Kepentingan Atas Tanah Yang Dimohon Blokir Menurut PERMEN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tatacara Blokir dan Sita di BPN Kabupaten Boyolali. *Dinamika Hukum*, 10(2).
- Ismaniar Ismail, 2013, “Efektivitas Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Di Kota Makassar”, Skripsi Program Studi Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin.
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>
- Istiana; Sutarni, Nanik dan Pranawa, Burham (2022). PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERMEN ATR / KEPALA BPN NOMOR 13 TAHUN 2017 (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali) Istiana Jurnal Bedah Hukum. *Jurnal Bedah Hukum*, 6(1), 33–43.
- Isnaini, Moch. (2000). Benda Terdaftar Dalam Konstelasi Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum*, 13(7)
- Kartini, M., & Kusyandi, A. (2021). Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara. *Yustitia*, 7(2), 236–248. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>
- Muadi, S. (2008). Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional). Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Mujiaka, D. (2020). *Fakultas hukum universitas pancasakti tegal 2020. 1*, 1–82. [http://repository.upstegal.ac.id/2040/1/Skripsi DITA MUJIAKA FIX.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/2040/1/Skripsi%20DITA%20MUJIAKA%20FIX.pdf)
- Ni Kadek, I. G. N. W. (2018). Legalitas Jual Beli Tanah Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1–6. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10278/7514>,

- Prianggieta, Ayuni dan Yasa, Made Maharta (n.d). Sistem Blokir dan Sita Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Di Luar Pengadilan Untuk Melindungi Hak Pembeli Beritikad Baik.
- Prihadiansyah, Alit Nurfatah dan Ariawan. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli dan Kreditur Atas Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Dalam Pelaksanaan Pengikatan Perjanjian Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7).
- Rahmawati, Anik. (2020). Perlindungan Hukum Pembeli Terhadap Sistem Blokir Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Universitas Pancasakti Tegal.
- Ridwan, Zulkarnain. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwacherstaat*. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Sekarsari, A., Budhiawan, H., & Nurasa, A. (2019). Pelaksanaan Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul). *Tunas Agraria*, 2(2), 117–135. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i2.32>
- Setiono. (2004). Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 3.
- Sihaloho, Redy Savendra dan Nurudin, Agus. (2019). *Pelaksanaan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum*. Universitas Diponegoro
- Sinilele, A. (2017). Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(2), 75. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4053>
- Soeikromo, Deasy. (2013). Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(3), 89–97. Google Scholar
- Subechi, I. (2012). Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 339. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>